

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR IMI-819.IZ.01.10 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR F-434.IZ.01.10 TAHUN 2006 TENTANG BENTUK, UKURAN, REDAKSI, JENIS
DAN INDEKS SERTA PENERAAN VISA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang : a. bahwa guna mengimplementasikan kebijakan kemudahan bekerja saat berlibur bagi keberadaan dan kegiatan warga negara Australia di wilayah Indonesia, perlu difasilitasi dengan visa yang sesuai dengan maksud kegiatannya, klasifikasi dan jenis visa yang selaras dengan kebijakan di bidang keimigrasian;
- b. bahwa indeks visa untuk Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur belum diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-434.IZ.01.10 Tahun 2006 sehingga dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-434.IZ.01.10 Tahun 2006 tentang Bentuk, Ukuran, Redaksi, Jenis dan Indeks serta Peneraan Visa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4541);
5. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.07.04 Tahun 2003;

6. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.02.10 Tahun 1995 Tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.GR.01.06 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2009;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2009 tentang Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur;
9. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-307.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Klasifikasi, Persyaratan dan Tata Cara Administrasi Visa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-331.IZ.01.10 Tahun 2009;
10. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-434.IZ.01.10 Tahun 2006 tentang Bentuk, Ukuran, Redaksi, Jenis dan Indeks serta Peneraan Visa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-330.IZ.01.10 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR F-434.IZ.01.10 TAHUN 2006 TENTANG BENTUK, UKURAN, REDAKSI, JENIS DAN INDEKS SERTA PENERAAN VISA.**

Pasal I


Ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-434.IZ.01.10 Tahun 2006 tentang Bentuk, Ukuran, Redaksi, Jenis dan Indeks serta Peneraan Visa, diubah dengan menambah 1 angka setelah Pasal 4 angka 5.2. yakni angka 5.3 yang berbunyi sebagai berikut:

5.3. Visa Tinggal Terbatas dengan fasilitas kemudahan bekerja saat berlibur secara tidak tetap dalam bidang pendidikan, pariwisata, kesehatan, sosial, olah raga dan seni budaya untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal .02 Juli 2009

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

Drs. BASYIR AHMAD BARMAWI
NIP. 040082848

